

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM KANONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974¹

Oleh: Gledys Patrisia Sepang²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perkawinan beda agama dalam perspektif Kitab Hukum Kanonik dan dan sistem Perundang-Undangan Indonesia dan bagaimana Pengaturan Tentang Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Bagi pemerintah agar mengeluarkan peraturan khusus tentang perkawinan beda agama, mengingat situasi masyarakat saat ini sudah semakin terbuka dalam segala hal sehingga berakibat semakin banyak orang yang saling mencintai walaupun dari latar belakang agama berbeda. Banyak warga masyarakat yang telah mempraktekkan perkawinan beda agama namun mengalami kesulitan dalam hal pencatatan. Persoalannya jika perceraian saja diatur dalam undang-undang (padahal untuk memisahkan orang), mengapa perkawinan beda agama tidak bisa diterima padahal sasarannya adalah untuk menyatukan ikatan orang yang saling mengasihi. 2. Bagi Lembaga Agama dan Pemerintah agar supaya menjalin kerjasama yang tidak semu melainkan nampak dalam kinerja di lapangan dalam hal pencatatan-pencatatan perkawinan dan selalu saling berdialog dalam persoalan-persoalan perkawinan, seperti contoh persoalan perkawinan beda agama sehingga cepat diperoleh jalan keluarnya bukannya menunggu laporan masyarakat atau anggota agamanya baru mulai mencari jalan damai yang intinya tidak membawa jalan keluar bagi masyarakat. Kata kunci: Perkawinan, beda agama, kanonik.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH. MH., Debby Telly Antow, SH. MH., Laurens L. S. Hermanus, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711312

Dalam perspektif Hukum Kanonik Gereja Katolik diketahui juga bahwa perbedaan agama merupakan salah satu halangan yang menggagalkan pada khususnya dalam perkawinan. Hal ini berarti bahwa sangat dianjurkan bagi mereka yang hendak menikah untuk memiliki kesamaan dalam hal iman. Mengapa demikian, karena perkawinan adalah sebuah *sakramen* "tanda dan sarana keselamatan Allah bagi manusia yang suci adanya." Pernyataan tegas dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK), Kanon 1086 menyatakan bahwa: "Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan yang lainnya tidak dibaptis, adalah tidak sah."³ Walaupun demikian, namun dalam ketentuan lain Kitab Hukum Kanonik, perkawinan beda agama ini bisa terjadi dengan dispensasi asalkan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Kanon 1125 dan 1126, KHK.

Pada prinsipnya semua agama dan juga termasuk negara melalui Undang-Undang No 1 tahun 1974 menghendaki agar dalam perkawinan, seharusnya dihindarkan terjadinya perkawinan beda agama. Namun dalam prakteknya, ada beberapa kasus perkawinan beda agama yang akhirnya direstui oleh pihak agama dengan dispensasi sebagaimana pernah terjadi dalam Gereja Katolik dan agama lainnya.

Melihat kenyataan sebagaimana dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema ini dalam skripsi dengan judul tinjauan hukum perkawinan beda agama menurut perspektif hukum Kanonik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Kitab Hukum Kanonik dan dan Sistem Perundang-Undangan Indonesia?
2. Bagaimanakah Pengaturan Tentang Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

C. Metode Penulisan

³ KWI, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, Op.Cit., Kanon 1086, Ayat 1, hlm. 311.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai asas-asas hukum; sistematika hukum; taraf sinkronisasi hukum perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴

PEMBAHASAN

A. Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Kitab Hukum Kanonik dan dan Sistem Perundang-Undangan Indonesia

1. Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Dasar hukum yang bisa dijadikan sebagai instrumen terhadap kajian perkawinan beda agama dalam undang-undang ini adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1).⁵ Hal ini dijelaskan dalam bagian penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dengan menyatakan: "dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945." Persoalannya adalah jika secara eksplisit hal ini tidak diatur maka merujuk pada ketentuan Pasal 66 yang menyatakan: Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Maka perkawinan campuran (*regeling op de gemengde huwelijken staatblad* 1898 No.158) tetap masih berlaku karena kawin campur penganut agama yang berbeda tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.⁶

2. Perkawinan Beda Agama menurut KUH Perdata

Hukum Perdata, mengartikan perkawinan sebagai: "...seorang perempuan hanya memiliki seorang suami dan seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri; asas perkawinan Undang-Undang hukum perdata adalah monogami. (Pasal 27)."⁷ Namun KUH Perdata hanya membatasi konsep perkawinan pada hubungan-hubungan perdata. (Pasal 26).⁸

Di dalam *Burgerlijk Wetboek Indonesie*, aturan tentang perkawinan diatur dalam buku I, Bab ke IV tentang Perkawinan. Disana dijelaskan tentang perkawinan dan bagaimana bagaimana konsekuensi yang dihasilkan jika sebuah hubungan perkawinan mengalami keretakan sehingga sedapat mungkin diupayakan agar adanya kehidupan keluarga yang aman dan damai serta harmonis. Sedangkan aturan mengenai persoalan dalam perkawinan diatur dalam Bab X dan XI. Misalnya persoalan pembubaran perkawinan diatur dalam Bab X, Pasal 199; tentang perceraian perkawinan diatur dalam Pasal 207 sampai 232a, serta tentang pisah meja makan, ranjang atau pisah tempat tinggal diatur dalam Bab XI, Pasal 233 sampai Pasal 249.⁹

3. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat". perkawinan bukan hanya membawa akibat pada hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat-istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaaan serta

⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 86.

⁵ Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 2.

⁶ Piet Go, O.Carm. *Pokok-Pokok Kawin Campur. Op.Cit.*, hlm. 2.

⁷ Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Indonesie (BW))*, (Wipress, 2007), hlm. 8.

⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

⁹ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 149.

menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran dan setelah adanya ikatan perkawinan orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat terlibat dalam upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak yang terikat dalam perkawinan.¹⁰

4. Perkawinan Beda Agama menurut *Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblad 1898 No. 158*.

Dalam Peraturan Perkawinan Campuran/*Regeling op de Gemengde Huwelijken, Staatsblad 1898 Nomor 158 (GHR)*, beberapa ketentuan tentang perkawinan beda agama antara lain:¹¹

Pasal 1:

Pelaksanaan perkawinan antara orang-orang, yang di Hindia Belanda tunduk pada hukum yang berbeda, disebut perkawinan campuran.

Pasal 6 ayat (1):

Perkawinan campuran dilaksanaan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon mitrakawin yang selalu disyaratkan.

Pasal 7 ayat (2):

Perbedaan agama, golongan penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelaksanaan perkawinan.

Beberapa Pasal di atas secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama bahkan disebutkan bahwa perbedaan agama tidak dapat dijadikan

alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan.

5. Perkawinan Beda Agama menurut Kitab Hukum Kanonik

Dalam gereja Katolik, perkawinan beda agama sering diistilahkan dengan kawin campur. Namun dalam kenyataannya, perkawinan beda agama sebenarnya adalah salah satu bentuk dari kawin campur. Dalam gereja Katolik, dikenal ada dua jenis perkawinan campur, yakni perkawinan campur beda gereja dan perkawinan campur beda agama. Hal ini diatur dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 Bab VI berjudul "*De Matrimoniis Mixtis (Tentang Perkawinan Campur)*" yang meliputi Kanon¹² 1124-1129.¹³ Dalam bagian Bab II sudah disinggung sedikit tentang perkawinan beda agama menurut agama Katolik dan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Berikut ini adalah penjabarannya menurut Kitab Hukum Kanonik dan ajaran Gereja Katolik.

a) Perkawinan Campur Beda Gereja

Pengertian perkawinan beda gereja ini dapat ditemukan dalam Kanon 1124, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan antara dua orang dibaptis yang diantaranya satu dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah baptis dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan yang lain tercatat pada Gereja atau persekutuan Gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik."¹⁴ Jadi yang dimaksudkan adalah perkawinan antara orang Katolik dan orang kristen nonkatolik (yang telah dibaptis).¹⁵

¹⁰H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia; Perundangan, Hukum Adat, dan hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 8-9.

¹¹ Peraturan Perkawinan Campuran/*Regeling op de Gemengde Huwelijken, Staatsblad 1898 Nomor 158 (GHR)*, Pasal 1, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (2).

¹² Istilah Kanon dalam Hukum Kanonik Gereja Katolik disama artikan dengan Pasal dalam istilah hukum Indonesia.

¹³ Kitab Hukum Kanonik, *Op.Cit.* hlm. 319-320.

¹⁴ Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 131.

¹⁵ Piet Go, O.Carm. *Pokok-Pokok Kawin Campur, Bahan Informasi dan Orientasi Bagi Kaum Muda Katolik*, (Malang: Dioma, 1992), hlm. 2-3.

Pengertian perkawinan beda gereja dapat ditemukan dalam Kanon 1124, yang menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “perkawinan antara dua orang dibaptis yang diantaranya satu dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah baptis dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan yang lain tercatat pada Gereja atau persekutuan Gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik.”¹⁶ Jadi yang dimaksudkan adalah perkawinan antara orang Katolik dan orang kristen nonkatolik (yang telah dibaptis).¹⁷

b) Perkawinan Campur Beda Agama

Ketentuan-ketentuan tentang perkawinan campur antara orang Katolik dan orang dibaptis nonkatolik juga diberlakukan bagi perkawinan antara orang Katolik dan orang tak dibaptis, seperti Islam, Hindu, Budha dan lainnya. (Kanon 1129, KHK). Jadi perkawinan antara orang Katolik dan penganut agama nonkristen seperti Islam, Hindu, Budha, Konghucu, agama asli dan/atau aliran kepercayaan juga dimaksudkan sebagai perkawinan campur sebagaimana dimaksudkan dalam Kanon 1129 Kitab Hukum Kanonik.¹⁸ Kanon yang secara jelas menyatakan tentang perkawinan beda agama ini adalah kanon 1086, yang menyatakan: perkawinan yang terjadi antara seorang baptis katolik atau yang diterima di dalamnya dengan seorang tak baptis.¹⁹

Walaupun ada perbedaan istilah dan isi dari perkawinan campur sebagaimana dijelaskan di atas, namun ada faktor kebersamaan, yakni: perkawinan antara orang Katolik dan orang yang nonkatolik. Piet Go menjelaskan dalam ulasannya sebagai berikut:²⁰

- Katolik
Dengan istilah “Katolik” dimaksudkan: Dibaptis dalam gereja Katolik atau dalam gereja nonkatolik, tetapi kemudian diterima dalam gereja katolik dan tidak meninggalkan gereja katolik secara resmi.
- Nonkatolik
Nonkatolik dapat berarti: di satu pihak tidak dibaptis yang mengandaikan seseorang tidak beragama sama sekali atau beragama nonkristiani. Dan di lain pihak, memang dibaptis, tetapi dalam gereja nonkatolik. Baptis ini diakui sah oleh Gereja Katolik asalhkan memenuhi syarat sebagai berikut: dilaksanakan pembasuhan dengan air (dengan penuangan air atau masuk dalam air, atau direciki dengan air) disertai dengan rumus yang menyebut Allah Tritunggal. Dengan demikian maka baptisan Gereja Protestan diakui sehingga jika terjadi antara sesama gereja, yang bersangkutan tidak lagi dibaptis, dan hanya diterima masuk gereja katolik.

6. Praktek Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik

a. Perlunya Tata Peneguhan Nikah

Tanpa mengurangi sedikitpun aspek personal perkawinan harus juga diperhatikan aspek sosial dan publiknya, termasuk penataan hukumnya, apalagi kalau sudah menjadi keluarga. Kanon 1127 - § 1. Menyebutkan: “Mengenai tata peneguhan yang harus digunakan dalam perkawinan campur hendaknya ditepati ketentuan-ketentuan kan. 1108; tetapi jikalau pihak katolik melangsungkan perkawinan dengan pihak bukan katolik dari ritus timur, tata peneguhan kanonik perayaan itu hanya diwajibkan demi licitnya saja; sedangkan demi sahnya dituntut campur tangan pelayan suci, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan

¹⁶ Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1124.

¹⁷ Piet Go, O.Carm. *Pokok-Pokok Kawin Campur, Bahan Informasi dan Orientasi Bagi Kaum Muda Katolik*, (Malang: Dioma, 1992), hlm. 2-3.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Robertus Rubiyatmoko, *Op. Cit.*

²⁰ Piet Go, O.Carm. *Pokok-Pokok Kawin Campur, Op.Cit.*, hlm. 3-4.

lain yang menurut hukum harus ditaati.”²¹

Dengan demikian, maka Cinta, kecocokan dan kemauan saja, betapa besarnya pun, belum cukup, perlu juga kiat menikah didokumentasikan kepada pihak luar dengan tata peneguhan nikah.

b. Tata Peneguhan Kanonik dalam Gereja Katolik

Orang Katolik yang tidak meninggalkan gerejanya dengan resmi bila ingin menikah terikat kewajiban untuk menikah menurut tata peneguhan Kanonik, yaitu yang ditetapkan dalam Kitab Hukum Kanonik sebagaimana disebutkan dalam Kanon 1127 di atas. Dalam Kanon 1127 § 3. “Dilarang, baik sebelum maupun sesudah perayaan kanonik menurut norma § 1, mengadakan perayaan keagamaan lain bagi perkawinan itu dengan maksud untuk menyatakan atau memperbarui kesepakatan nikah; demikian pula jangan mengadakan perayaan keagamaan, di mana peneguh katolik dan pelayan tidak katolik menanyakan kesepakatan mempelai secara bersama-sama, dengan melakukan ritusnya sendiri-sendiri.”²²

Dalam bahasa sehari-hari prosedur ini disebut “kawin gereja” dilawankan dengan “kawin luar gereja”. Biasanya: di hadapan seorang imam atau diakon sebagai peneguh dan dua orang saksi. Bila orang Katolik menikah tanpa tata peneguhan kanonik dan tanpa dispensasi dari kewajibannya itu, maka perkawinannya tidak sah.

Perlu dipertimbangkan perayaan liturgis yang bagaimana dipilih untuk peneguhan perkawinan. Peneguhan perkawinan campur beda agama

dimungkinkan dalam perayaan ekaristi, tetapi harus dipikirkan masak-masak apakah juga baik. Peneguhan perkawinan campur beda agama juga dimungkinkan di luar perayaan ekaristi.

c. Perayaan Ekumenis

Perayaan ekumenis adalah perayaan yang hanya bisa dilakukan dengan sesama Kristen lain; perkawinan antara seorang Katolik dan seorang Kristen nonkatolik. Atau dengan kata lain perayaan ekumenis dilakukan hanya untuk perkawinan campur beda gereja.

Dapat terjadi dalam kenyataan bahwa pihak kristen nonkatolik menuntut agar perkawinannya dilakukan di hadapan pendeta dalam gereja Kristen. Tentang tuntutan ini dapat diberi catatan sebagai berikut:²³

a. Perkawinan dan Peran Gereja Nonkatolik

Menurut teologi Kristen, sekurang-kurangnya Martin Luther, perkawinan adalah perkara dunia (*Die Ehe ist ein weltlich Ding*), maka diteguhkan di hadapan negara yang diwakili pejabat. Menurut Paham Kristen peran gereja tidak konstitutif dalam arti ikut menimbulkan perkawinan yang sah, melainkan hanyalah menyertainya dengan firman dan berkat.

b. Perkawinan dan Peran Gereja Katolik

Dalam Konsili Trente, diwajibkan bagi umat Katolik untuk peneguhan perkawinan dilakukan di hadapan Gereja dan bukan hanya di hadapan pejabat atau negara (sipil). Peneguhan kanonik menentukan sahnya sebuah perkawinan yang dilangsungkan oleh orang katolik. Dalam Hukum Kanonik 1917 dan 1983 yang

²¹ Kanon 1127 - § 1., Kitab Hukum Kanonik, dalam Piet Go, O.Carm., *Hukum Perkawinan Gereja Katolik, edisi revisi*, (Malang: Dioma, 2005), hlm. 131-132.

²² Kanon 1127 - § 3., Kitab Hukum Kanonik., *Ibid.*, hlm. 132.

²³ Piet Go, O. Carm., *Pokok-Pokok Kawin Campur, Op.Cit.*, hlm. 26-27.

berlaku sekarang ini dalam Gereja Katolik, peran Gereja Katolik adalah konstitutif dalam arti Gereja ikut berperan dalam menimbulkan perkawinan yang sah dengan tata peneguhan kanonik.

d. Larangan Nikah Ganda

Orang Katolik tidak dibenarkan melaksanakan upacara keagamaan lain sehubungan dengan peneguhan perkawinan, baik sebelum maupun sesudah peneguhan menurut tata peneguhan kanonik. Dalam praktek, larangan ini sering kurang dipahami pihak nonkatolik yang merasa bahwa pihak katolik mau menang sendiri, padahal sasarannya bukanlah demikian. Hal ini bertujuan untuk sahnya sebuah perkawinan sesuai dengan undang-undang.

Nikah ganda dimaksudkan bahwa peneguhan nikahnya sudah dilakukan dalam tata cara agama lain dan kemudian dilakukan lagi dengan tata peneguhan kanonik di gereja Katolik atau dilakukan sesudah tata peneguhan nikah kanonik di gereja Katolik kemudian dilangsungkan lagi di agama lain.²⁴

B. Pengaturan Tentang Perkawinan Beda Agama saat ini dilihat dari sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

1. Praktek Perkawinan Beda Agama menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal yang dijadikan sebagai landasan perkawinan beda agama adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf f dan Pasal 57. Terhadap ketiga Pasal ini muncul beberapa penafsiran yang berbeda yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pemahaman tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Hal ini biasanya didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam, menggunakan dasar Kompilasi Hukum

Islam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita nonmuslim dan wanita muslim dengan laki-laki nonmuslim. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:²⁵

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 40 huruf c di atas secara eksplisit melarang terjadinya perkawinan antara laki-laki (muslim) dengan wanita nonmuslim (baik *Ahl al-Kitab* maupun non *Ahl al-Kitab*). Jadi Pasal ini memberikan penjelasan bahwa wanita nonmuslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang beragama Islam, sedangkan Pasal 44 menyatakan bahwa: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."

Pasal ini secara tegas melarang terjadinya perkawinan antara wanita muslim dengan pria nonmuslim baik termasuk kategori *Ahl al-Kitab* maupun tidak termasuk kategori *Ahl al-Kitab*.

Terakhir Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:²⁶

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan

²⁵ Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dalam Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hlm. 12.

²⁶ Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam, *Ibid.*, hlm. 19.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. Pasal ini secara tegas memberikan penjelasan tentang pencegahan perkawinan terhadap calon mempelai yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Pasal ini menguatkan pelarangan perkawinan beda agama.

Pengesahan Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan Instruksi Presiden Instruksi No.1 Tahun 1991 dan tidak menggunakan undang-undang memunculkan dua pandangan yang berbeda mengenai kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam, di kalangan Ahli Hukum ada yang mengatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam berkekuatan mengikat (imperatif) dan ada yang mengatakan tidak mengikat (fakultatif).

Dasar pertimbangan di atas, menyebabkan sehingga perkawinan beda agama di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memunculkan berbagai polemik. Sebaliknya dalam lingkup HAM, dengan merujuk pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, penafsiran atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas masih perlu dikaji kembali karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang mengajarkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk menentukan dengan siapa ia akan membentuk keluarga dan menikah.²⁷

2. Peraturan Perkawinan Campuran/*Regeling op de Gemengde Huwelijken, Staatsblad 1898 Nomor 158 (GHR), dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*

Para pakar hukum berbeda pendapat tentang perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hal ini disebabkan karena Undang-Undang tersebut tidak menyebut secara tertulis/

tekstual/eksplisit (*expressis verbis*) mengenai perkawinan beda agama. Pada garis besarnya ada tiga pandangan tentang perkawinan beda agama di Indonesia terkait dengan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:²⁸

- a. Perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) yang dengan tegas menyebutkan hal itu. Oleh karena itu perkawinan beda agama adalah tidak sah dan batal demi hukum.
- b. Perkawinan beda agama adalah diperbolehkan dan sah dan oleh sebab itu dapat dilangsungkan, sebab perkawinan tersebut termasuk dalam perkawinan campuran. Menurut pendapat ini titik tekan Pasal 57 tentang perkawinan campuran terletak pada “dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”. Oleh karena itu Pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurut pendapat ini pelaksanaan perkawinan beda agama dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran.
- c. Undang-Undang perkawinan tidak mengatur tentang masalah perkawinan beda agama. Oleh karena itu dengan merujuk Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan maka peraturan-peraturan lama selama Undang-Undang Perkawinan belum mengaturnya dapat diberlakukan. Dengan demikian maka masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campuran.²⁹

²⁷ Bdk. Redaksi Visimedia, *Undang-Undang HAM*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 9-10.

²⁸ M. Muhibuddin, *Tafsir Baru Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, (Tanpa tahun dan Penerbit), hlm. 7-8.

²⁹ *Ibid.*

Sehubungan dengan pandangan kelompok ketiga ini menarik untuk dicatat bahwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam suratnya No. KMA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981 yang ditujukan kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri secara tegas menyatakan:³⁰

- 1) Merupakan suatu kenyataan yang hidup di dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini yang terdiri dari berbagai macam golongan suku, adalah pemeluk agama dan penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda satu dengan lainnya.
- 2) Adalah suatu kenyataan pula bahwa antarmereka itu, ada yang menjalin suatu hubungan dalam memebentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal melalui proses perkawinan, di mana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur perihal perkawinan campuran.
- 3) Meskipun demikian dapat dicatat bahwa Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan memungkinkan S.1898 No. 158 diberlakukan untuk mereka sepanjang Undang-Undang Perkawinan belum mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan campuran dimaksud.

Di samping ketiga pendapat perlu diperhatikan juga bahwa Undang-Undang Perkawinan perlu disempurnakan sebab ada kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama. Pentingnya penyempurnaan undang-undang tersebut disebabkan karena beberapa hal yaitu, pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan beda agama, kedua, masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural yang menyebabkan perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan, ketiga, persoalan agama adalah menyangkut hak asasi seseorang, dan keempat,

kekosongan hukum dalam bidang perkawinan tidak dapat dibiarkan begitu saja sebab akan dapat mendorong terjadinya perzinahan terselubung melalui pintu kumpul kebo/*samen leven*.

Mayoritas kelompok muslim di Indonesia berpandangan bahwa Undang-Undang perkawinan tidak perlu disempurnakan dengan mencantumkan hukum perkawinan beda agama dalam undang-undang tersebut sebab mereka berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur hukum perkawinan beda agama dengan tegas dan jelas.

Undang-undang tersebut secara tegas menyerahkan sah atau tidaknya perkawinan kepada agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini didasarkan pada pengamatan terhadap bunyi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat (1) berbunyi:³¹

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan Pasal 8 huruf f berbunyi: Perkawinan dilarang antara dua orang yang: g. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Dari bunyi Pasal-Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai sah atau tidaknya sebuah perkawinan diserahkan kepada aturan yang terdapat dalam agama atau kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Sedangkan salah satu sebab dilarangnya perkawinan adalah adanya hubungan antara dua orang yang menurut agama dilarang kawin. Dengan demikian maka undang-undang ini tidak mengatur tentang perkawinan beda agama dan secara tegas menyerahkan sah atau tidaknya perkawinan tersebut kepada aturan yang terdapat dalam agama atau kepercayaan yang dianut.

³⁰ Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981 yang ditujukan kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

³¹ Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

3. UUD 1945, Undang-Undang HAM dan GHR sebagai Perwujudan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beda Agama

Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. karena perkawinan beda agama belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan campuran (*regeling op de gemengde huwelijken staatblad* 1898 No.158) tetap masih berlaku karena pengaturan perkawinan campur penganut agama yang berbeda tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, namun diatur dalam GHR.

Dasar hukum yang dijadikan alasan untuk bisa melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia adalah: Pasal 7 ayat (2) GHR yang menjelaskan: "Perbedaan agama, bangsa atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) GHR: "Pelaksanaan perkawinan campuran dilakukan menurut hukum yang berlaku terhadap suaminya, dengan tidak mengurangi persetujuan suami-istri yang selalu dipersyaratkan."³²

Dasar hukum dalam UUD 1945 untuk pengaturan mengenai perkawinan beda agama antara lain bisa dilihat dalam Pasal 29 dan Pasa 27. Pasal 29 (1) menjelaskan: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; dan Pasal 29 (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.³³ Sedangkan Pasal 27 (1)

menyatakan: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; dan Pasal 27 (2) menjelaskan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.³⁴

Dalam Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan: Ayat (1): Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dan Ayat (2): Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

Dalam Amandemen UUD 1945, apa yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, beberapa Pasal telah dimasukkan dalam Pasal 28 UUD 1945 sehingga hak asasi manusia tentang bagaimana kebebasan menentukan dengan siapa orang menikah dan juga hak untuk beribadat telah dimasukkan dalam UUD 1945 amandemen.³⁶

4. Fakta Hukum Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama dan Masalahnya

4.1. Fakta Hukum I: Wardah (Muslimah) dan Wiladi (Katolik);³⁷

Jenis Masalah: salah satu pasangan nikah beda agama dipaksakan dibuatkan KTP Islam sehingga bisa dicatatkan di KUA seagama Islam. Substansi Masalah: pasangan nonmuslim dipaksa mengaku dan berpura-pura sebagai Muslim dalam pernikahan beda agama.

³² Zulfa Djoko Basuki, Hukum Antartata Hukum: Perkawinan Campuran, (Universitas Indonesia: Fakultas Hukum, 13 Juli 2009), hlm. 16.

³³ Tim Redaksi, *UUD 1945 (Amandemen) dan Kabinet Kerja Jokowi-JK 2014-2019*, (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2014), hlm. 37.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 32.

³⁵ Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1999*, (Bandung: Citra Umbara, 2000), hlm. 8-9.

³⁶ Bandingkan Pasal 28B dan 28E UUD 1945, hlm. 33-34.

³⁷ Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso (Editor), *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta: ICRP dan Komnas HAM, 2010), hlm. 222.

Jalan keluar yang ditempuh yang diharuskan birokrasi negara dan kebijakan yang berlaku selama ini: salah satu pasangan yang tidak seagama diminta untuk mengaku untuk sementara menganut agama tertentu yang bukan agamanya sendiri, demi kepentingan menghindari dari tuntutan hukum Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sebagaimana ditafsirkan pegawai pencatatan sipil pernikahan (KUA atau KCS). Pihak KUA menafsirkan pasal tersebut sebagai keberlakuan satu hukum agama, yakni Islam, dalam pengesahan perkawinan.

4.2. Fakta Hukum II: Lia Marpaung (Kristen) dan Aldi Abidin (Muslim);³⁸

Jenis Masalah: 1. Masyarakat masih membatasi (menganggap tidak sah atau haram) pernikahan beda agama karena adanya argumen teologis yang sering dipakai di kalangan islam untuk menghalangi pernikahan tersebut; 2. Ketegangan dan perbedaan doktrinal di antara dua keluarga. Substansi Masalah: KUA dan KCS mendasarkan pada doktrin agama yang melarang nikah beda agama untuk tidak mencatatkan pernikahan beda agama. Jalan keluar yang ditempuh yang diharuskan birokrasi negara dan kebijakan yang berlaku selama ini: salah satu pasangan yang tidak seagama diminta untuk mengaku untuk sementara menganut agama tertentu yang bukan agamanya sendiri, demi kepentingan menghindari dari tuntutan hukum Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sebagaimana ditafsirkan pegawai pencatatan sipil (KUA dan KCS). Pihak KUA menafsirkan pasal tersebut sebagai keberlakuan satu hukum agama, yakni Islam dalam pengesahan perkawinan.

4.3. Fakta Hukum III: Agus Fardi (Muslim) dan Enggar (Katolik);³⁹

Jenis Masalah: mengikuti KHI (Kompilasi Hukum Islam), KUA (Kantor Urusan Agama) tidak menerima pengesahan pernikahan beda agama. Substansi Masalah: KUA menganggap beda agama sebagai penghalang perkawinan.

Jalan keluar yang ditempuh yang diharuskan birokrasi negara dan kebijakan yang berlaku selama ini: KUA meminta salah satu pasangan nonmuslim untuk pindah ke agama Islam, dibuatkan KTP Islam, atau mengikuti cara Islam dalam pernikahan; atau dalam kasus ini salah satu pasangan menikah secara katolik dan mendapat sertifikat pernikahan yang kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

4.4. Fakta Hukum IV: Binyo (Kristen) dan Faradiba (muslimah);⁴⁰

Jenis Masalah: salah satu pasangan nikah beda agama dibuatkan KTP Islam sehingga bisa dicatatkan di KUA seagama Islam. Argumen keagamaan bahwa perempuan Muslimah tidak dibolehkan menikah dengan laki-laki nonmuslim. Substansi Masalah: pasangan nonmuslim terpaksa mengaku dan berpura-pura sebagai Islam dalam pernikahan beda agama. Bias gender dalam tafsir keagamaan islam yang hanya membolehkan pria islam dalam pernikahan beda agama. Jalan keluar yang ditempuh yang diharuskan birokrasi negara dan kebijakan yang berlaku selama ini: pasangan nonmuslim membuat KTP dengan agama Islam agar dapat menikah melalui KUA dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Perempuan diminta untuk mengikuti agama suami, dengan asumsi bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga; atau dalam kasus ini perempuan.

4.5. Fakta Hukum V: Arum (Katolik) dan Permadi (Muslim);⁴¹

Jenis masalah: salah satu pasangan nikah beda agama dibuatkan KTP

³⁸ *Ibid.*, hlm. 231.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 220-221.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 225-229.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 210-212.

Islam sehingga bisa dicatatkan di KUA dan menjadi seagama, yakni Islam. Substansi Masalah: Pasangan nonmuslim dipaksa mengaku dan berpura-pura sebagai muslim dalam pernikahan beda agama; KUA hanya mencatatkan pasangan yang menikah seagama. Kalau seagama maka akan ditolak atau diminta salah satu pasangan yang nonmuslim untuk menjadi seagama, apapun caranya, seperti dibuatkan KTP muslim, pura-pura masuk Islam atau pindah agama. Jalan keluar yang ditempuh yang diharuskan birokrasi negara dan kebijakan yang berlaku selama ini: salah satu pasangan yang tidak seagama “diminta” untuk mengaku untuk sementara penganut agama tertentu yang bukan agamanya sendiri, demi kepentingan menghindari tuntutan hukum Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan 1974, sebagaimana ditafsirkan pegawai pencatat pernikahan (KUA atau Kantor Catatan Sipil). Pihak KUA menafsirkan Pasal tersebut sebagai keberlakuan satu hukum agama, yakni Islam, dalam pengesahan perkawinan.

4.6. Fakta Hukum VI: Dewi Kanti (Penghayat) dan Okky (Katolik);⁴²

Jenis Masalah: 1. Salah satu pasangan adalah penghayat kepercayaan; 2. Perkawinan cara penghayat kepercayaan tidak diakui oleh negara sebagai sesuatu yang bisa meresmikan dan mengesahkan perkawinan sehingga tidak bisa dicatatkan. Substansi Masalah: 1. Diskriminasi negara yang hanya mengakui beberapa agama tertentu; 2. Perkawinan adat tidak diakui sebagai satu bentuk perkawinan yang sah, karena penghayat kepercayaan tidak diakui bisa meresmikan dan mengesahkan sebuah perkawinan.

Jalan keluar yang ditempuh yang diharuskan birokrasi negara dan kebijakan yang berlaku selama ini:

salah seorang dari pasangan nikah beda agama yang menganut penghayat kepercayaan, diminta untuk kembali ke salah satu dari agama yang diakui oleh negara, sebagai agama yang bisa mengesahkan dan meresmikan perkawinan.

4.7. Fakta Hukum VII: Yani (Penghayat) dan Tio (Muslim);⁴³

Jenis Masalah: 1. Salah satu pasangan adalah penghayat kepercayaan; 2. Perkawinan cara penghayat kepercayaan tidak diakui oleh negara sebagai sesuatu yang bisa meresmikan dan mengesahkan perkawinan sehingga tidak bisa dicatatkan. Substansi Masalah: 1. Diskriminasi negara yang hanya mengakui beberapa agama tertentu; 2. Perkawinan adat tidak diakui sebagai satu bentuk perkawinan yang sah, karena penghayat kepercayaan tidak diakui bisa meresmikan dan mengesahkan sebuah perkawinan.

Jalan keluar yang ditempuh yang diharuskan birokrasi negara dan kebijakan yang berlaku selama ini: salah seorang dari pasangan nikah beda agama yang menganut penghayat kepercayaan, diminta untuk kembali ke salah satu dari agama yang diakui oleh negara, sebagai agama yang bisa mengesahkan dan meresmikan perkawinan.

4.8. Fakta Hukum VIII: Indra (Muslim) dan Patsy (Katolik).⁴⁴

Jenis Masalah: Kantor Catatan Sipil mencatatkan pernikahan beda agama setelah melalui pintu belakang yang sebelumnya tidak diberi jalan. Substansi Masalah: pasangan nikah beda agama harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang banyak untuk kemudian bisa meyakinkan pegawai pencatatan nikah untuk mencatatkan pernikahan mereka.

⁴² *Ibid.*, hlm. 234-235.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 236-237.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 224-227.

Jalan keluar yang ditempuh yang diharuskan birokrasi negara dan kebijakan yang berlaku selama ini: pencatatan pernikahan beda agama dimungkinkan setelah melalui pintu belakang yang sebelumnya tidak bisa dan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Beberapa fakta persoalan hukum yang terjadi tersebut jika dilihat dalam konteks hukum maka bisa dikatakan bahwa: jika benar adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang sahnya sebuah perkawinan sebagaimana ditafsirkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kantor Urusan Agama dalam penjabaran kasus di atas adalah benar, maka negara sebenarnya telah melanggar hak asasi manusia yang menegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang HAM bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan menentukan pilihan hidupnya sendiri. Polemik ini menjadi dasar kenapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perlu dilakukan uji materi atau dilakukan sebuah revisi untuk membantu warga negara mendapatkan hak-haknya secara adil tanpa diskriminasi golongan.

5. Konsep yang Berkembang Seputar Perkawinan Beda Agama Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

a. Perkawinan Beda Agama Dbolehkan

Dasar hukum yang dijadikan alasan untuk bisa melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia adalah:⁴⁵

Pasal 1 GHR:

Perkawinan-perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berbeda-beda, disebut perkawinan campuran.

Pasal 7 ayat (2) GHR:

Perbedaan agama, bangsa atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan.

Pasal 6 ayat (1) GHR:

Pelaksanaan perkawinan campuran dilakukan menurut hukum yang berlaku terhadap suaminya, dengan tidak mengurangi persetujuan suan istri yang selalu dipersyaratkan.

Pasal 29 jo. Pasal 27 UUD 1945⁴⁶

Pasal 29 (1): Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 29 (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 27 (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 27 (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:⁴⁷

Ayat (1): Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Ayat (2): Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Hal ini kemudian menguatkan pandangan sebagian masyarakat dan pakar hukum bahwa perkawinan beda agama dibolehkan. Berdasarkan Pasal 66 UUP jo. Pasal 7 ayat (2) GHR jo. Pasal 6 ayat (1) GHR.. Pasal 66 UUP menyatakan: Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan

⁴⁵ Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Antartata Hukum: Perkawinan Campuran*, (Universitas Indonesia: Fakultas Hukum, 13 Juli 2009), hlm. 16.

⁴⁶ Redaksi Kartika, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya (Amandemen)*, (Kartika), hlm. 38, dan 44-45.

⁴⁷ Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1999*, (Bandung: Citra Umbara, 2000), hlm. 8-9.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.⁴⁹

b. Perkawinan Beda Agama Tidak Dibolehkan

Dasar hukum yang bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan perkawinan beda agama adalah hukum agama masing-masing dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) tidak mengatur perkawinan beda agama. Menurut Pasal 57 UUP, adalah "perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia."

Pada umumnya setiap agama melarang adanya perkawinan beda agama itu bisa dilangsungkan, walaupun ada agama-agama tertentu yang hukumnya bisa memberikan keringanan bagi pemeluknya yang hendak melakukan perkawinan beda agama. Contohnya adalah Katolik dan Protestan.

Adapun alasan yang biasanya diberikan adalah bahwa tidak ada lagi perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, Kantor Catatan Sipil tidak lagi berfungsi sebagai instansi yang mengawinkan, tetapi hanya mencatatkan perkawinan,

perceraian, dan kematian bagi mereka yang nonmuslim. Sejak 1 Januari 1989 Kantor Catatan Sipil tidak lagi mencatat perkawinan beda agama, yang salah satunya beragama Islam.⁵⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut pandangan Hukum Kanonik Gereja Katolik, pada dasarnya perkawinan beda agama adalah salah satu halangan nikah. Halangan tersebut bisa hilang dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan Beda Agama kepada Ordinarius Wilayah (Uskup) selaku pimpinan tertinggi wilayah untuk kemudian mengeluarkan ijin perkawinan beda agama. Dalam konteks hukum nasional, Perkawinan Beda agama cukup diperdebatkan karena hampir dalam semua sumber hukum, tidak ada yang secara eksplisit menyinggungkannya. Hanya dalam tafsiran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), dan dalam Pasal 7 ayat (2) GHR jo. Pasal 6 ayat (1) GHR. yang menyebutkan bahwa perkawinan beda agama bisa dilaksanakan antaragama.
2. Menurut Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak dikenal adanya perkawinan beda agama. Selama ini, ketentuan Pasal 2 ayat (1) menjadi satu-satunya sumber hukum yang bisa digunakan untuk menafsirkan perkawinan beda agama tersebut. Selain itu, berdasarkan Pasal 66 UUP jo. Pasal 7 ayat (2) GHR jo. Pasal 6 ayat (1) GHR. Perkawinan beda agama dipandang bisa dilakukan. Jadi pelaksanaan perkawinan beda agama saat ini masih memiliki dua tafsiran, yakni bahwa tidak dibolehkannya perkawinan menurut hukum dengan dasar hukum pada UU No. 1 tahun 1974, Pasal 2 ayat (1), dan dibolehkannya perkawinan beda agama dengan dasar hukum Pasal 66 UUP jo. Pasal 7 ayat (2) GHR jo. Pasal 6 ayat (1) GHR.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

⁵⁰ Zulfa Djoko Basuki, Hukum Antar Tata Hukum: Perkawinan Campuran, (Universitas Indonesia: Fakultas Hukum, 13 Juli 2009), hlm. 19.

B. Saran

1. Bagi pemerintah agar mengeluarkan peraturan khusus tentang perkawinan beda agama, mengingat situasi masyarakat saat ini sudah semakin terbuka dalam segala hal sehingga berakibat semakin banyak orang yang saling mencintai walaupun dari latar belakang agama berbeda. Banyak warga masyarakat yang telah mempraktekkan perkawinan beda agama namun mengalami kesulitan dalam hal pencatatan. Persoalannya jika perceraian saja diatur dalam undang-undang (padahal untuk memisahkan orang), mengapa perkawinan beda agama tidak bisa diterima padahal sasarannya adalah untuk menyatukan ikatan orang yang saling mengasihi.
2. Bagi Lembaga Agama dan Pemerintah agar supaya menjalin kerjasama yang tidak semu melainkan nampak dalam kinerja di lapangan dalam hal pencatatan-pencatatan perkawinan dan selalu saling berdialog dalam persoalan-persoalan perkawinan, seperti contoh persoalan perkawinan beda agama sehingga cepat diperoleh jalan keluarnya bukannya menunggu laporan masyarakat atau anggota agamanya baru mulai mencari jalan damai yang intinya tidak membawa jalan keluar bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary, M., Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, (Bandung: Mandar Maju, 2014).
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, "Modul Pendidikan KB. Bagi Generasi Muda", Pendewasaan Usia Perkawinan, (Jakarta: 1988).
- Basuki, Zulfa Djoko, Hukum Antar Tata Hukum: Perkawinan Campuran, (Universitas Indonesia: Fakultas Hukum, 13 Juli 2009).
- Go, Piet, Pokok-Pokok Kawin Campur, Bahan Informasi dan Orientasi Bagi Kaum Muda Katolik, (Malang: Dioma, 1992).
-, Hukum Perkawinan Gereja Katolik, edisi revisi, (Malang: Dioma, 2005).
- Hadikusuma, H. Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Hadiwardoyo, Al. Purwa, Perkawinan Menurut Islam dan Katolik implikasinya dalam kawin campur, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).
- KWI, Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici), Diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II, (Jakarta: Obor, 1991).
- Marsch, Michael, Penyembuhan Melalui Sakramen, (Yogyakarta: Kanisius, 2006).
- Meliala, Djaja S., Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008).
- Muhibuddin, M., Tafsir Baru Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, (Tanpa tahun dan Penerbit).
- Naressy, Costantinus, Filsafat, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2013).
- Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Nurcholish, Ahmad dan Ahmad Baso (Editor), Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan, (Jakarta: ICRP dan Komnas HAM, 2010).
- Peraturan Perkawinan Campuran/Regeling op de Gemengde Huwelijken, Staatsblad 1898 Nomor 158 (GHR).
- Redaksi Citra Umbara, Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1999, (Bandung: Citra Umbara, 2000).
- Redaksi Kartika, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya (Amandemen), (Surabaya: Kartika).
- Redaksi Visimedia, Undang-Undang HAM, (Jakarta: Visimedia 2008).
- Rubiyatmoko, Robertus, Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik, (Yogyakarta: Kanisius, 2011).
- Sidang Agung KWI-umat Katolik, Pedoman Gereja Katolik Indonesia, (Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia, 1996).
- Sujarwa, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar-Manusia dan Fenomena Sosial Budaya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981 yang ditujukan kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
- Syamsuddin, M. Dkk. (Tim Penyusun), Pendidikan Pancasila – Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan

- Keindonesiaan, (Yogyakarta: Total Media, 2009).
- Tim Redaksi, UUD 1945 (Amandemen) dan Kabinet Kerja Jokowi-JK 2014-2019, (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2014).
- Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Yuana, T.A. dan W.F. Maramis, *Dinamika Perkawinan Masa Kini*, (Malang: Dioma, 1990).
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/kawin> dan pernikahan
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-melarang-perkawinan-beda-agama>
- <http://www.kamusbesar.com/41285/tinjauan>